



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 106/Pdt.G/2019/PA. Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Bambu, Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir truk, tempat kediaman di Dusun Bambu, Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 106/Pdt.G/2019/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 November 2008, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju,

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.106/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mamuju sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 440/41/XI/2008 tanggal 24 November 2008;

2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama Hampir 5 Tahun;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, bernama 1.) Muh Asraf umur 9 Tahun 7 Bulan, 2.) Febriani Umur 5 Tahun 3 Bulan;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal-awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Bahwa Tergugat memiliki sifat pemaarah yang berlebihan, dimana Tergugat sering marah kepada Penggugat dengan hal-hal spele;
7. Bahwa Tergugat setiap marah memukul Penggugat dengan memakai tangannya sendiri, dan yang paling parahnya pada tahun 2014 dimana Tergugat memukul Penggugat di bagian mata sampai bengkak di bagian muka lainnya, sehingga keluarga Penggugat sempat ingin membawa Penggugat ke puskesmas namun Penggugat tidak mau dan merasa malu kepada masyarakat setempat;
8. Bahwa setiap marah dan setelah memukul Tergugat tak lupa mengatakan cerai kepada Penggugat setiap kali pertengkaran serta menyuruh Penggugat pulang ke rumah orang tua nya;
9. Bahwa terakhir-terakhir ini Tergugat sudah menuduh Penggugat menjadi wanita tidak baik di luar, dan memberikan kata tidak pantas kepada Penggugat sehingga Penggugat sakit hati dengan Tergugat, sehingga

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.106/Pdt.G/2019/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat membuktikan bahwa Penggugat tidak bersalah dengan melaporkan ke kantor polsek setempat;

10. Bahwa puncak nya pada saat itu terjadi bulan September Tahun 2018, Dimana Tergugat mengusir Penggugat karena Penggugat di tuduh berzina oleh Tergugat, hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat (**Rosbania Binti Jahri**) dengan Tergugat (**Masrum Bin Marussa**) peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag) tanggal 21 Maret 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.106/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Bahwa oleh karena Tergugat mengakui seluruh gugatan Penggugat maka jawab-menjawab dinyatakan selesai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 440/41/XI/2008, tanggal 24 November 2008, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Saksi

Saksi 1 Sarifa binti Mahmud, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Bambu, Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak tahun 2014 tidak harmonis;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berlaku kasar kepada Penggugat bahkan sampai memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Penggugat pulang ke rumah saksi dalam keadaan menangis karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat sejak bulan September 2018;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.106/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Saksi 2 Rostina binti Ma'mung, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Bambu, Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara seibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak tahun 2014 tidak harmonis;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berlaku kasar kepada Penggugat bahkan sampai memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Penggugat pulang ke rumah saksi dalam keadaan menangis karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat sejak bulan September 2018;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.106/Pdt.G/2019/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat memiliki sifat pemarah yang berlebihan, dimana Tergugat sering marah kepada Penggugat dengan hal-hal spele;

Bahwa Tergugat setiap marah memukul Penggugat dengan memakai tangannya sendiri, dan yang paling parahnya pada tahun 2014 dimana Tergugat memukul Penggugat di bagian mata sampai bengkak di bagian muka lainnya,

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.106/Pdt.G/2019/PA. Mmj



tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang 7 bulan karena Penggugat tidak mau lagi tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 November 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 November 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.106/Pdt.G/2019/PA. Mmj



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.106/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mamuju adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1440 Hijriah oleh Naharuddin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Muh. Fauzan, S.Ag., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal

ttd

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.106/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Muh. Fauzan, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	210.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.106/Pdt.G/2019/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)